

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekatkan diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

BANDUNG

Ruko Metro Trade Center
Blok J 18 Lt.2, Jl. Soekarno Hatta,
Bandung 40286
Telp : (022) 7836424
Fax : (022) 7536434

SEMARANG

Jl. MT. Haryono No.573,
Semarang
Telp : (024) 841 9883-84
Fax : (024) 841 9885

SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri,
Tower II 8th Floor Room 806,
Jl. Panglima Sudirman No.66-68
Telp : (031) 5351 233
Fax : (031) 5351 255

MEDAN

Ruko Sentosa Land,
Jl. T. Amir Hamzah No. 9F,
Sililas, Medan Barat - Medan
Telp : 061-6632665 /061-6611941,
Fax : 061-66931402

LAMPUNG

Jl. Diponegoro No.59 A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Telp : (0721) 482696
Fax : (0721) 488553



CALL CENTER

08111 688 318

08111 788 318 



PT Asuransi Artarindo

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999

www.artarindo.co.id



“PT. Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”



ASURANSI PENGANGKUTAN



ASURANSI PENGANGKUTAN



PENGECUALIAN:

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungan ini tidak menjamin :

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyimpanan barang yang dipertanggungjawabkan.
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepatihan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fisi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang yang dipertanggungjawabkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini tidak menjamin :

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau penyimpanan barang yang dipertanggungjawabkan. (yang dimaksud dengan "pembersihan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepatihan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fisi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- 4.9 penghancuran atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGGKUT

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

- Kapal tidak laik laut;
- kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;
- jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat didalamnya.

Prosedur Pengajuan Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini:

- Claim Form yang telah diisi lengkap disertai dengan rincian jumlah kerugian
- Polis / Sertifikat Asuransi Asli
- Bill of Lading atau Konosemen Asli
- Invoice
- Packing List
- Surat Jalan / DO
- Berita Acara Serah Terima Barang / Survey Report
- Surat Tuntutan kepada pihak pengangkut / carrier dan balasanannya.
- Laporan Kecelakaan Kapal & Surat-surat kelengkapan kapal.
- Laporan Polisi (untuk pencurian dan kecelakaan lalu lintas)

Syarat dan Ketentuan Berlaku.

Untuk informasi produk secara lengkap dapat diperoleh pada laman

<https://web.artarindo.co.id/> atau melalui

Syarat dan Ketentuan Berlaku.

Untuk informasi produk secara lengkap dapat diperoleh pada laman

<https://web.artarindo.co.id/> atau melalui

Call Center 08111688318, WA:08111788318

atau email : kontak@artarindo.co.id

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian

asuransi antara PT Asuransi Artarindo

dengan Nasabah

Asuransi pengangkutan merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap kerugian, kerusakan dan tanggung jawab atas barang dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsement pada Polis ini.

RISK COVERED RISIKO YANG DIJAMIN	Jenis Jaminan PSAPBI		
	1	2	3
Fire or Explosion Kabakaran atau Ledakan	✓	✓	✓
Vessel being stranded, grounded, sunk or capsized Kapal kandas, karang, tenggelam atau terbalik	✓	✓	✓
Overturning or derailment of land conveyance Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel	✓	✓	✓
Collision or contact of vessel or conveyance with external object other than water Tabrakan antara kapal dengan kapal atau alat angkut dengan benda lain selain air	✓	✓	✓
Discharge of cargo at a port of distress Pembongkaran barang di pelabuhan darurat	✓	✓	✓
General average sacrifice Rengorbanan kerugian umum	✓	✓	✓
Jettison Pembuangan kargo keluar kapal (laut) atas dasar penawa mactan	✓	✓	✓
Entrance of sea water into the vessel, hold, the vessel, container, lift van or storage Masuknya air laut ke dalam kapal, peka kapal, kontainer, atau tempat penyimpanan	✓	✓	✗
Washing over board Barang-barang yang terlempar ke laut	✓	✓	✗
Earthquake, volcanic eruption or lightning Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir	✓	✓	✗
Any other risks that are not listed on the policy exclusion Setiap risiko lainnya selama tidak tercantum pada pengecualian polis	✓	✗	✗

Persyaratan dan Tata Cara:

a. Permohonan Penutupan Polis

1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk Asuransi Pengangkutan Barang dengan memberikan data awal berupa :

- Spesifikasi Kapal;
- Harga dan jenis barang, tanggal berangkat dan rute pengangkutan

1) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.

2) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Pengangkutan Barang yang akan dibayarkan.

3) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.